



PUTUSAN

Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA. Pw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), Kabupaten Bombana, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer di BP4K, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah menilai bukti-bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari itu juga dengan Nomor 0034/Pdt.G/2016/PA. Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, berhubung karena biaya administrasi tidak mencukupi pada waktu itu sehingga Buku Akta Nikah terbit setelah beberapa tahun menikah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nikah Nomor 19/11/II/2014 tanggal 11 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah Kontrakan di Desa Lantanawonua, kurang lebih 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan selanjutnya tinggal di kediaman bersama di Desa Lantanawonua sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama

- ANAK I, berumur 12 tahun;
- ANAK II, berumur 8 tahun;
- ANAK III, berumur 5 tahun.

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan 12 tahun 2003, rumah tangga mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat sering minum minuman beralkohol bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat di depan orang tua Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering keluar malam;
- c. Bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada tanggal 12 Mei 2012 dikarenakan Tergugat mengusir penggugat dari kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat dan sekarang penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 4 Februari 2016 dan tanggal 19 Februari 2016, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tetap mendorong Penggugat dengan memberikan nasehat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis
 - Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Nomor 19/11/II/2014 Tanggal 13 Februari 2014 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2. Saksi-Saksi:

Saksi I.

SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan SEKDES Lantawonua, tempat tinggal di, Kabupaten Bombana, saksi tersebut di persidangan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawa sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Norma dan kenal Tergugat bernama Parman;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah Kontrakan di Desa Lantanawonua, kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di kediaman bersama di Desa Lantanawonua sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah sekali melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2015;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat nongkrong bersama teman-temannya pada malam hari diluar rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat meminum-minuman keras;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Saksi II:

SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Bombana, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Norma dan kenal Tergugat bernama Parman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah Kontrakan di Desa Lantanawonua, kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di kediaman bersama di Desa Lantanawonua sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2007;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat meminum-minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa wanita lain dan saksi sempat bertanya kepada Tergugat apakah wanita tersebut calon istrinya kemudian Tergugat mengakuinya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering kali diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan dan menyatakan tidak akan menambah bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada identitas Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dari posita gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dengan didasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga proses mediasi tidak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan tetap berusaha mendorong Penggugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat pada dalil-dalil gugatannya mengemukakan alasan perceraian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan 12 tahun 2003 dan berpuncak pada tanggal 12 Mei 2012 karena Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman beralkohol, Tergugat sering keluar malam serta Tergugat mempunyai wanita lain dan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat pisah pada tahun 2012 tidak ada lagi komunikasi diantara Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena Tergugat sering mabuk-mabukan keluar malam dan memiliki wanita idaman dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang mengakibatkan Tergugat mengusir Penggugat pada tahun 2012 dan terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus *lex specialis* sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat, sehingga untuk memutus ikatan perkawinan, maka harus dengan bukti yang kuat pula, dan untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P dan dua orang saksi yang memberi keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya yang selanjutnya majelis akan menilai dengan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya mengikat dan sempurna, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti menurut hukum, dengan demikian Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat akan dikaitkan dengan bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat, memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R. Bg, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hal mana saksi pertama maupun saksi kedua melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut pada waktu dan tempat yang berbeda bahkan para saksi pernah terlibat dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat beberapa kali serta dapat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 telah pisah tempat tinggal dan sejak itu tidak saling mempedulikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari penilaian dua orang saksi di persidangan maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berpuncak dengan adanya pisah tempat tinggal sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tanpa saling mempedulikan lagi, dan keduanya saling mengabaikan kewajiban dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka hal tersebut menjadi bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya buki-bukti tersebut merupakan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan adanya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan masing-masing pihak tidak memiliki keinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinilai terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 149 R. Bg ayat (1) hal mana gugatan Penggugat tidak melawan serta beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum poin 2, oleh Majelis Hakim dapat memenuhi tuntutan tersebut dengan mengambil alih hak talak Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.491.000,00 (dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. A. Nurjihad** sebagai Ketua Majelis, **Sudirman M, S. HI** dan **Ahmad Syaokany, S. Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Mukti Jasri Saleh, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. A. Nurjihad

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Sudirman M., S.HI

Panitera

Ahmad Syaokany, S. Ag



Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	2.400.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.491.000,00

(dua juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)